

HUKUM ZAKAT PERHIASAN EMAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)

Rosmita¹, Kasman Bakry², Sri Reski Wahyuni Nur³, Maryam⁴, Yulianti Yusuf⁵
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
e-mail: 1rosmita@stiba.ac.id, 2kasmanbakry@stiba.ac.id, srireskinur@stiba.ac.id,
maryamamir617@gmail.com, ummuyasir871@gmail.com,

Abstract

This study aims to determine the law of zakat on gold jewelry according to the Hanafi and Syafi'i schools as well as the similarities and differences between the two schools. To get answers to the above problems, the type of research used is qualitative research in the form of library research focused on manuscript and text studies. The research results found are; First, according to the Hanafi school of thought, gold jewelry is obliged to pay zakat based on general and specific arguments regarding the law of gold zakat. Second, the Syafi'i School views that zakat on gold jewelry is not obligatory to pay. Third, the similarity of the views of the Hanafi school and the Syafi'i school regarding the law of zakat on gold jewelry is their agreement that it is obligatory to pay zakat on gold jewelry worn by men. The two schools of thought also agree that it is obligatory to pay zakat on gold jewelry that is forbidden to be used by women or men. The difference between the two schools of thought is their difference in looking at the gold jewelry, the Hanafi school views it in terms of the basic material of gold jewelry so that the law is the same as gold which is not used as jewelry that must be paid zakat while the Syafi'i school views that gold jewelry has already been paid. is no longer judged as mining goods because it has changed its form so that it is the same as goods used to meet human needs so that zakat is not obligatory to be issued.

Keywords: Zakat, Gold, Islamic Law, Hanafi, Syafi'i

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum zakat perhiasan emas menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i serta persamaan dan perbedaan antara kedua mazhab tersebut. Untuk mendapatkan jawaban permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berbentuk library research terfokus pada studi naskah dan teks. Hasil penelitian ditemukan adalah; Pertama, Menurut mazhab Hanafi perhiasan emas wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan dalil umum dan khusus mengenai hukum zakat emas. Kedua, Mazhab Syafi'i memandang bahwa zakat perhiasan emas tidak wajib dikeluarkan. Ketiga, Persamaan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum zakat perhiasan emas ialah kesepakatan mereka akan wajibnya dikeluarkan zakat perhiasan emas yang

dikenakan oleh kaum pria. Kedua mazhab ini juga bersepakat bahwa perhiasan emas yang haram digunakan oleh wanita atau pria maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun sisi perbedaan dari kedua mazhab ini adalah perbedaan mereka dalam memandang perhiasan emas tersebut, mazhab Hanafi memandang dari sisi bahan dasar perhiasan emas sehingga hukumnya sama dengan emas yang tidak dijadikan sebagai perhiasan yang wajib dikeluarkan zakatnya sedangkan mazhab Syafi'i memandang bahwa perhiasan emas itu sudah tidak dihukumi sebagai barang tambang lagi karena telah berubah bentuk sehingga sama halnya dengan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga zakatnya tidak wajib untuk dikeluarkan.

Kata Kunci: Zakat, Emas, Hukum Islam, Hanafi, Syafi'i

Accepted: February, 06 2024	Reviewed: February, 20 2024	Published: April, 01 2024
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat sempurna, tidak ada cacat dan kekurangan di dalamnya, tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, cocok untuk diterapkan di setiap waktu dan tempat, syariatnya datang dengan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia diantaranya adalah masalah harta. Harta adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh manusia sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, ada yang dimudahkan untuk mengumpulkannya, namun tak sedikit juga yang kesulitan. Dengan demikian di antara manusia ada yang kaya dan ada yang miskin, melihat kondisi ini, Islam tidak menginginkan adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, sehingga disyaritkanlah zakat dimana harta dari orang-orang kaya dikumpulkan kemudian disalurkan kepada fakir miskin. Allah berfirman dalam Q.S. al-Hasyr/59: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras

hukuman-Nya. (Kementerian Agama, 2019)

Zakat merupakan kewajiban *syar'i* dan salah satu dari rukun Islam yang sangat penting setelah syahadatain dan salat. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.* (Kementerian Agama, 2019)

Juga dalam Q.S. al-Taubah/9:103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Kementerian Agama, 2019)

Perintah menunaikan zakat dalam hadis disebutkan dalam riwayat bin 'Abbās ra. bahwa Nabi saw. pernah mengutus Mu'adz ra. ke Yaman. Rasulullah bersabda,

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُوْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: *Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka (HR. Imam Bukhari).* (Al-Bukhārī, 1442)

Dengan syahadat, melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat, maka seseorang dikatakan telah masuk dalam barisan kaum muslimin dan berhak atas ikatan persaudaraan di antara mereka (Al-Qardawi, 1973), sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 11.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.* (Kementerian Agama, 2019)

Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, ia adalah orang fasik dan berhak untuk diperangi sebagaimana dalam hadis yang

diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda;

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: *Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan ketentuan Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah (HR. Imam Bukhari) (Al-Bukhārī, 1442)*

Abu Bakr al-Ṣiddiq ra., khalifah pertama kaum muslimin berkata, “Demi Allah, saya akan memerangi orang yang membedakan antara kewajiban salat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah ketentuan dan kewajiban harta (Al-Qurtubi, 1384)

Orang yang menimbun hartanya di dunia dan tidak mengeluarkan zakatnya maka di akhirat akan mendapatkan siksa yang pedih. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9:34-35,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (Kementerian Agama, 2019)*

Zakat adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, dan syariat telah menjelaskan secara terperinci mengenai kewajiban ini, serta telah menjelaskan harta apa saja yang perlu untuk dikeluarkan zakatnya, mulai dari binatang ternak, perniagaan, pertanian dan lain-lain yang telah disebutkan di dalam al-Qur’an dan al-Hadis.

Emas adalah di antara harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai kadar *niṣab* (kadar wajib zakat) dan telah dimiliki selama satu tahun (*haul*) (Namriy, 4121), Namun emas tidak selamanya dalam bentuk batangan, ada yang dijadikan sebagai perhiasan, seperti kalung, gelang, cincin dan lainnya. Yakni emas tersebut telah berubah bentuk. Perhiasan ini merupakan sesuatu yang sangat disenangi oleh kaum hawa dan itu adalah fitrah yang Allah tanamkan dalam diri mereka sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkannya walau dengan

harga yang cukup tinggi. Hal ini merupakan sesuatu yang mubah bagi mereka. Emas adalah diantara harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai kadar *niṣab* dan telah dimiliki selama satu tahun (*haul*), namun emas tidak selamanya dalam bentuk batangan, ada yang dijadikan sebagai perhiasan, seperti kalung, gelang, cincin dan lainnya. Yakni emas tersebut telah berubah bentuk. Perhiasan ini merupakan sesuatu yang sangat disenangi oleh kaum hawa dan itu adalah fitrah yang Allah tanamkan dalam diri mereka sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkannya walau dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini merupakan sesuatu yang mubah bagi mereka. Maka apakah perhiasan emas ini adalah sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya atau tidak. Inilah permasalahan yang dimana para ulama dahulu dan sekarang berselisih pendapat tentangnya. Mazhab Ḥanafi memandang bahwa zakat perhiasan hukumnya wajib, adapun Mazhab Syafi'i memandang tidak wajbinya zakat perhiasan.

Disebabkan karena adanya perbedaan pendapat yang bertolak belakang tersebut maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum zakat perhiasan emas. Beberapa artikel yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

Artikel yang ditulis oleh Deden Muhammad Jamhur dengan judul: *"Rekontruksi Fiqh Zakat Perhiasan Dalam Perspektif Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani Dan A. Hassan"*. Qadi Abu Syuja' Al-Asfahani tidak mewajibkan zakat perhiasan dengan beristidlal pada Hadits yang mawquf dari Abdillah bin Jabir. Sedangkan A. Hassan berpendapat bahwa zakat perhiasan wajib ditunaikan, dengan beristidlal kepada Hadits yang shahih dan hakim. Makalah ini akan menjelaskan mengenai pemikiran kedua ulama tersebut mengenai pendapat mereka dalam pelaksanaan zakat perhisaaan (Jamhur, 2014).

Saro, Noraini and Nordin, Tutasting Rawi dengan judul: *"Pengambilan hukum uruf dalam zakat emas perhiasan negeri-negeri di utara Malaysia"*. Dapat dirumuskan bahawa, pengambilan uruf sebagai salah satu sumber hukum Islam, yang mana ia dapat merungkai persoalan-persoalan semasa dalam kalangan masyarakat Islam, yang tiada dalam nas Al-Quran, Al-Sunnah dan Ijma ulama. Sebagaimana penetapan uruf zakat emas perhiasan di Malaysia, ianya berbeza-beza mengikut kesesuaian, serta keadaan masyarakat disesuatu negeri tersebut dan ianya tidak melanggar hukum syarak. Penetapan uruf ini yang berbeza-beza ini adalah mengikut cara atau penggunaan sesuatu perkara yang telah menjadi kebiasaan pada masyarakat tanpa membahayakan atau menyukarkan masyarakat setempat (Saro & Nordin, 2017).

Nor Mohd Faisal bin Md Ariffin dengan judul *"Perbedaan Pemakaian 'Urf Zakat Emasperhiasan (Kajian Di Selangor Danmelaka)." Penelitian juga*

membuktikan bahwa ada banyak perbedaan dalam tingkat *Urf* berdasarkan praktek negara terutama di Selangor dan Malaka yang perlu memperhatikan dengan orang tertentu untuk menghindari rasa ingin tahu masyarakat. Masalah ini tampaknya akan dibahas lebih lanjut di keragaman fiqh dibuat dan dipicu oleh Ulama sebagai acuan hukum oleh umat, menuju timbul masalah saat ini dan tidak pernah berakhir. Metode yang digunakan oleh MAIS dan PZM bertindak sebagai indikator untuk tingkat menggunakan emas saat ini dan akan diberikan prioritas sebagai hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang perbedaan antara kedua negara (Arifin, 2014).

Adapun tujuan penelitian ini *Pertama* Untuk mengetahui hukum zakat perhiasan emas menurut pandangan Mazhab Ḥanafi. *Kedua* Untuk mengetahui hukum zakat perhiasan emas menurut pandangan Mazhab Syafi'i. *Ketika* Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pandangan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum zakat perhiasan emas.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian dengan memberikan deskripsi atau gambaran yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan dokumen atau literatur yang berkaitan dengan skripsi ini (*Library Research*) dengan tahapan mengumpulkan segala literatur yang berkaitan dengan skripsi dari dua mazhab Ḥanafi dan Syafi'i mulai dari literatur yang paling klasik (awal muncul mazhab) sampai pada literatur mazhab yang telah baku (Arikunto, 2019)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pandangan Mazhab Ḥanafi tentang Hukum Zakat Perhiasan Emas*

Hukum zakat perhiasan emas dan perak menurut Imam Abū Hanifah dan para sahabatnya adalah wajib dan ini adalah mazhab 'Umar bin al-Khattab, Ibnu Mas'ud, 'Abdullah bin 'Umar, Ibnu 'Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'As, Abu Musa al-Asy'ari dari kalangan sahabat dan jumhur tabi'in (Abu Dawud, 2009). Abu Bakr

Aḥmad mengatakan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan emas dan perak diriwayatkan dari 'Umar, 'Abdullah bin Mas'ud, 'Abdullah bin 'Amr, Abu Umamah, 'Abdullah bin Syaddad dan Jabir bin Zaid (Aḥmad, 1431)

Al-Quduri menyebutkan dalam buku *al-Binayah Syarh al-Hidayah* bahwa zakat wajib dikeluarkan pada emas dan perak murni, serta perhiasan dan wadah yang terbuat dari keduanya. Disebutkan juga dalam buku *al-Mabsuṭ li al-Sarkhasi* bahwa perhiasan emas yang mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya baik bagi laki-laki maupun perempuan, digunakan untuk berhias ataupun tidak (Sharakhshi, 1989). Diantara landasan yang menjadi dalil Mazhab Ḥanafī ialah: Hadis riwayat Abū Hurairah beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda:

ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له...

Artinya: *Siapa yang mempunyai emas dan perak, tetapi tidak membayar zakatnya, maka di hari kiamat akan dibuatkan untuknya seterika api yang dinyalakan di dalam neraka, lalu diseterikakan ke perut, dahi, dan punggungnya, setiap seterika itu dingin, maka akan dipanaskan kembali lalu diseterikakan pula padanya... (HR. Imam Muslim) (bin al-Hajjaj & Husain, n.d.)*

2. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Zakat Perhiasan Emas

Imam Syafi'i menyebutkan dua riwayat dalam masalah Zakat Perhiasan Emas. Riwayat pertama disebutkan secara tekstual dan dinamakan dengan *al-qaul al-qadim* menyatakan bahwa zakat perhiasan emas hukumnya tidak wajib. Riwayat kedua menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengisyaratkan (dalam al-qaul al-jadīd) tentang wajibnya mengeluarkan zakat perhiasan emas meskipun beliau tidak menyebutkannya secara ṣarih (gambang). Namun riwayat yang dirajihkan dan dijadikan pegangan oleh mazhab Syafi'i adalah riwayat yang tidak mewajibkan zakat perhiasan emas.

Imam Syafi'i dan pengikutnya mengatakan bahwa segala bentuk perhiasan yang berasal dari emas dan perak yang tidak boleh untuk digunakan atau makruh, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ini adalah kesepakatan kaum muslimin. Namun jika perhiasan tersebut adalah sesuatu yang boleh untuk digunakan maka pendapat yang rajih dalam mazhab adalah tidak ada zakatnya, ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh al-Muzani, Ibnu al-Qaṣṣ dalam bukunya al-Miftaḥ, al-Bandaniji, al-Mawardi, al-Mahamili, al-Qaḍi Abu al-Tayyib dalam buku al-Mujarrad, al-Darimi dalam buku al-Istizkar, al-Gazali dalam buku al-Khulāṣa, al-Rafi'i dalam dua bukunya dan beberapa ulama-ulama lainnya. Namun jika perhiasan tersebut tidak digunakan untuk yang haram, makruh atau yang boleh, akan tetapi hanya sekedar sebagai harta simpanan maka pendapat yang masyhur dikalangan mazhab (Syafi'i)

adalah wajib untuk dikeluarkan zakatnya (Al-Nawawi, 2001)

Menurut mazhab Syafi'i perhiasan yang haram untuk digunakan ada dua jenisnya dan keduanya wajib untuk dikeluarkan zakatnya:

- a. Perhiasan yang haram karena bendanya seperti bejana, sendok dan lainnya yang terbuat dari emas atau perak.
- b. Perhiasan yang haram karena maksud dan tujuan dari penggunaannya seperti laki-laki yang sengaja memakai perhiasan wanita yang dimilikinya baik itu gelang tangan atau gelang kaki atau sengaja memakaikan anak laki-lakinya. Begitu pula sebaliknya seorang wanita yang sengaja memakai perhiasan laki-laki seperti pedang atau sengaja memakaikan anak perempuannya atau selainnya dari kalangan Wanita (Asy-Syafi'I, n.d.)

Adapun perhiasan yang boleh digunakan dalam mazhab Syafi'i adalah perhiasan dari emas dan perak yang penggunaannya dengan tujuan berhias dan mempercantik diri. Imam al-Nawawī berkata: "Kaum muslimin sepakat bahwa wanita boleh menggunakan segala bentuk macam perhiasan yang terbuat dari emas dan perak seperti kalung, gelang tangan, cincin, rantai, gelang kaki, dan segala yang dikenakan pada leher atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan wanita memakainya. Hal ini tidak ada khilaf di dalamnya. Beliau juga mengatakan bahwa segala bentuk perhiasan dibolehkan bagi wanita selama tidak berlebih-lebihan (Asy-Syafi'I, n.d.).

Beberapa hal yang hukumnya diperselisihkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i:

- a. Memakai sandal yang terbuat dari emas dan perak (Al-Nawawi, 2001)
- b. Imam al-Mawardi pemilik kitab al-Ḥāwī memandang hal tersebut haram karena di dalamnya terdapat sifat berlebih-lebihan dan kesombongan. Semntara Imam al-Rafi'a dan selainnya memandang boleh seperti halnya pakaian-pakaian lainnya.
- c. Memakai pakaian yang dirajut dengan benang emas atau perak. Imam al-Rafi'i memandang akan kebolehan karena seperti perhiasan yang pada dasarnya itu adalah pakaian, dan ulama mazhab lainnya memandang keharamannya.
- d. Kancing yang terbuat dari emas atau perak. Adapun memakai mahkota emas atau perak maka hal ini dikembalikan pada kebiasaan atau 'urf. Jika hal tersebut adalah kebiasaan wanita pada suatu daerah maka boleh memakainya, namun jika tidak maka haram untuk dipakai. Imam al-Rāfi'i meriwayatkan bahwa jika adat wanita suatu daerah memakai mahkota emas maka hal itu boleh, dan jika tidak maka haram hukumnya disebabkan karena hal tersebut adalah semboyan pembesar-pembesar Romawi (Al-Nawawi, 2001). Beliau juga mengatakan bahwa hal tersebut jika bukan sebuah adat maka di dalamnya terdapat tasyabbuh atau

menyerupai laki-laki.

e. Perhiasan dari emas dan perak yang boleh digunakan kaum laki-laki. Hukum asal memakai perhiasan emas dan perak untuk laki-laki adalah haram, namun ada beberapa pengecualian antara lain:

- 1) Cincin perak; Hukum asal pembolehan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan selainnya bahwasanya Nabi saw. memakai cincin dari perak dan bertuliskan Muḥammad Rasuḥullāh. Hadis tersebut menunjukkan bolehnya laki-laki memakai cincin perak, adapun selainnya maka terdapat dua pendapat di kalangan ulama Syāfi'iyah dan pendapat jumhur adalah hukumnya haram.
- 2) Memakai hidung palsu yang terbuat dari emas bagi orang yang hidungnya terpotong.
- 3) Perhiasan yang ada pada pedang dan peralatan perang lainnya.
- 4) Perhiasan yang ada pada mushaf
- 5) Perhiasan yang boleh digunakan oleh laki-laki dan Wanita (Al-Nawawi, 2001)

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menjelaskan bahwa apa yang dijadikan perhiasan oleh para wanita dan yang disimpan mereka ataupun yang disimpan oleh para lelaki berupa mutiara, zabarjud, yaqut, marjan dan perhiasan yang berasal dari laut serta selainnya maka tidak ada zakatnya. Namun jika perhiasan tersebut dijadikan sebagai barang dagangan maka wajib dikeluarkan zakatnya (Al-Syifi'i, 2001). Imam Syafi'i mengabarkan dari Mālik dari 'Abdurrahmān bin al-Qāsim dari ayahnya dari 'Āisyah bahwasanya ia ('Āisyah) pernah memakaikan perhiasan pada anak-anak yatim yang ia asuh dan tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan tersebut. Riwayat lain dari Ibnu 'Umar, ia ('Umar) pernah memakaikan perhiasan emas pada anak-anak perempuan dan hamba sahaya miliknya lalu tidak mengeluarkan zakatnya Riwayat dari Imam Syafi'i dalam kitab beliau al-Umm bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah ra. tentang perhiasan emas, apakah wajib dikeluarkan zakatnya. Ia menjawab: "Tidak" (Al-Syifi'i, 2001)

Secara ringkas dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam menetapkan bahwa perhiasan emas atau perak yang mubah digunakan tidak ada zakatnya ialah:

Hadis Zainab istri 'Abdullah bin Mas'ūd bahwasanya Nabi saw. bersabda:

تصدقن ولو من حلين

Artinya: *Bersedekahlah wahai kalian para wanita, walau dari perhiasan kalian* (HR. Imam al-Bukhari) (Al-Bukhārī, 1442).

Hadis Jabir bin Abdillah bahwasanya Nabi saw. bersabda:

ليس في الحلبي زكاة

Artinya: *Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan emas* (HR. Imam al-Daruqutni) (bin al-Hajjaj & Husain, n.d.)

Riwayat Dāruqutnī dari Asma' binti Abi Bakr

وَرَوَى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تُزكّيهن
نحوًا من خمسين ألفًا

Artinya: *Bahwasanya Asmā' pernah memakaikan perhiasan emas pada anak-anaknya dan tidak mengeluarkan zakatnya yang bernilai sekitar lima puluh ribu dirham* (HR. Imam al-Baihaqi). (al-Baihaqi, 1994)

Hadits Abu Hurairah:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

Artinya: *Tidak wajib atas muslim yang memiliki budak dan kuda tunggangan mengeluarkan Shadaqahnya (zakat)* (HR. Imam Muslim). (Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, n.d.)

Hadis ini sangat jelas menyatakan bahwa tidak ada zakat pada budak dan kuda tunggangan, masuk diantaranya adalah perhiasan karena memiliki persamaan 'illah yaitu kebutuhan. Budak dan kuda tunggangan diperlukan untuk bekerja, maka sama halnya dengan perhiasan yang pada umumnya digunakan untuk berhias oleh wanita terutama dihadapan para suami.

Riwayat Imam Mālik:

أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها هن الحلبي، «فلا تخرج
من حليهن الزكاة»

Artinya: *Bahwasanya 'Aisyah istri dari Nabi saw. pernah mengiringi anak-anak dari saudaranya yang telah menjadi yatim yang ada dalam pengawasannya dengan beberapa perhiasan milik mereka dan tidak mengeluarkan zakatnya* (HR. Imam Malik) (Al-Bayhaqī & ibn Ḥussein, 2003)

Riwayat Imam Malik

«أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب. ثم «لا يخرج من حليهن الزكاة»

Artinya: *Bahwasanya Abdullah bin Umar memakaikan anak perempuannya dan budak wanitanya perhiasan dari emas kemudian beliau tidak mengeluarkan zakatnya* (HR. Imam Malik) (Al-Bayhaqī & ibn Ḥussein, 2003)

Riwayat Baihaqī bahwasanya 'Ali bin Salim bertanya kepada Anas bin Mālik tentang perhiasan emas lalu ia (Anas) menjawab bahwasanya tidak ada zakat pada perhiasan emas (HR. Imam Malik) (Al-Bayhaqī & ibn Ḥussein, 2003). Riwayat Abdul

Razak bahwa 'Amr bin Dinar bertanya kepada Jabir bin 'Abdillah tentang zakat pada perhiasan, beliau menjawab: tidak ada zakat pada perhiasan, lalu aku balik bertanya ('Amr bin Dinar): walau harganya mencapai seribu dinar? Jabir menjawab: dan seribu itu banyak (Al-Şan'ani, 1403). Kesepakatan ulama bahwa harta yang disimpan untuk perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya, karena perniagaan adalah salah satu jalan untuk pertumbuhan dan perkembangan harta, dan menjadikan emas atau perak sebagai perhiasan yang mubah untuk dipakai membuat hal itu keluar dari harta yang dapat berkembang, sehingga tidak ada zakat di dalamnya.

3. Persamaan Pemikiran Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Zakat Perhiasan Emas

Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama berpendapat bahwa emas adalah salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai kadar dan telah dimiliki selama 1 tahun. Keduanya juga bersepakat bahwa perhiasan yang terbuat dari selain emas dan perak seperti intan, permata, mutiara, dll maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ibnu Abdi al-Bar mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa tidak ada zakat pada perhiasan yang terbuat dari permata atau mutiara yang tidak ada kandungan emas dan perak didalamnya (Namriy, 4121).

Persamaan lain ialah kedua mazhab ini membolehkan pemakaian perhiasan emas bagi kaum wanita dan juga bersepakat bahwa perhiasan emas yang haram untuk digunakan maka wajib dikeluarkan zakatnya misalnya, perhiasan yang dikenakan oleh kaum pria. Hal ini disebabkan karena diharamkan bagi kaum pria untuk memakai emas bagaimanapun bentuknya karena berhias dengannya (perhiasan yang haram) tidak menyebabkan harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat, hal itu dikarenakan syariat tidak memperbolehkan penggunaannya sebagai perhiasan maka secara hukum asal, zakatnya tetap dikeluarkan. Ibnu Qudamah berkata: Barangsiapa yang memiliki emas atau perak yang telah dibentuk atau ditempa namun haram untuk digunakan seperti bejana, perhiasan yang dipakai laki-laki seperti kalung, cincin emas, dan sejenisnya, atau yang ditempel pada mushaf, tinta, tempat tinta, pelana, tali kekang, maka wajib dikeluarkan zakatnya, karena hal ini adalah tindakan yang haram, maka tidak dapat dipisahkan dari hukum asalnya (yaitu kewajiban mengeluarkan zakat pada emas atau perak).

Persamaan yang lain ialah perhiasan emas yang dimiliki dengan maksud perdagangan atau hanya sekedar simpanan maka tidak ada perbedaan antara kedua mazhab mengenai kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, baik perhiasan tersebut adalah milik seorang laki-laki ataupun wanita.

4. Perbedaan Pemikiran Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Zakat Perhiasan Emas

Titik perbedaan dari kedua mazhab ini dalam persoalan zakat perhiasan

adalah perhiasan yang dibentuk dan dipersiapkan untuk berhias yang mubah bagi kaum wanita, maka mazhab Ḥanafi memandang akan wajibnya zakat perhiasan tersebut, sementara mazhab Syafi'i memandang tidak ada zakat di dalamnya.

Di antara perbedaan kedua mazhab ini dalam masalah zakat emas dan perak adalah Mazhab Ḥanafi berpendapat bahwa jika dua macam logam yaitu emas dan perak salah satu dari keduanya atau kedua-duanya tidak mencapai niṣāb maka wajib untuk menggabungkannya demi mencapai niṣāb, karena kedua-duanya dalam hal nilai dan perdagangan bagaikan satu, maka wajib untuk digabungkan melihat kebutuhan orang-orang fakir. Adapun dalam mazhab Syafi'i maka tidak wajib untuk digabungkan karena dua jenis benda yang berbeda sebagaimana halnya dengan hewan ternak yang tidak digabungkan karena perbedaan jenis

5. Analisis Perbedaan Antara Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Zakat Perhiasan Emas

Sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua mazhab ini ialah perbedaan dalam memahami beberapa ayat yang berkaitan dengan zakat. Di antara ayat tersebut adalah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 34.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih* (Kementerian Agama, 2019)

Ayat ini di antara dalil yang dijadikan pegangan oleh mazhab Ḥanafi dalam mewajibkan zakat perhiasan, sisi pendalilannya adalah bahwasanya harta yang tidak dikeluarkan zakat wajibnya disebut kanz, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdillāh dan selainnya bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya, walaupun berada di bawah tujuh lapis tanah bukanlah kanz (harta timbunan), namun harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu adalah kanz (harta timbunan), walaupun berada diatas permukaan (Al-Bayhaqī & ibn Ḥussein, 2003). Dengan demikian ayat ini secara umum mewajibkan zakat pada seluruh bentuk emas dan perak yang termasuk di dalamnya adalah perhiasan emas dan perak. Imam al-Jaṣṣāṣ berkata: Ayat ini secara umum mewajibkan zakat pada seluruh bentuk emas dan perak, karena Allah menggantungkan hukum pada nama keduanya (emas dan perak), sehingga dengan demikian wajib zakat pada keduanya tanpa melihat sisi bentuknya, maka siapa saja yang memiliki emas baik yang telah dibentuk atau emas mentah atau perak maka wajib zakat berdasarkan keumuman lafaz

Dari ayat di atas, mazhab Ḥanafi memandang akan wajibnya zakat emas secara umum, maka mengeluarkan perhiasan dari keumuman ayat membutuhkan

dalil. Adapun mazhab Syafi'i memandang bahwa ayat ini bersifat umum dan perlu perincian, sehingga kurang tepat dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya zakat perhiasan, dan adanya beberapa alasan yang lain, di antaranya:

- a. Maksud dari ayat ini adalah haramnya menimbun emas dan perak, dan wajibnya mengeluarkan zakat dari keduanya, yang kemudian jika tidak dikeluarkan zakatnya dikatakan sebagai kanz yaitu harta simpanan atau timbunan. Kemudian ayat ini dikhususkan dengan ayat zakat, yaitu firman Allah dalam Q.S. al-Taubah/9: 103: "*Ambillah zakat dari harta mereka*". Sehingga ayat ini hanya bermakna akan pengharaman penimbunan emas dan perak jika zakatnya tidak dikeluarkan.
- b. Abdullah bin Umar dan Jābir bin Abdillāh memfatwakan bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya, sehingga perkataan mereka yang mengatakan bahwa harta timbunan yang tidak dikeluarkan zakatnya adalah kanz, (yang menjadi acuan ulama yang lain dalam mewajibkan zakat perhiasan) masih bersifat umum, sehingga perlu lebih diperinci lagi, dengan demikian kurang tepat menjadikan perkataan mereka sebagai dalil akan wajibnya zakat perhiasan, padahal mereka memandang tidak ada zakat pada perhiasan emas dan perak.

Adapun Hadis-hadis yang diperselisihkan baik dari sisi keabsahannya ataupun sisi pendalilannya oleh kedua mazhab di antaranya adalah Hadis riwayat Abu Hurairah beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda:

ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له

Artinya: *Siapa yang mempunyai emas dan perak, tetapi tidak membayar zakatnya, maka di hari kiamat akan dibuatkan untuknya seterika api yang dinyalakan di dalam neraka, lalu diseterikakan ke perut, dahi, dan punggungnya, setiap seterika itu dingin, maka akan dipanaskan kembali lalu diseterikakan pula padanya* (Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, n.d.)

Hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab Ḥanafi tentang wajibnya zakat perhiasan, sisi pendalilannya adalah bahwa hadis ini secara umum perintah untuk mengeluarkan zakat emas dan perak, dan tidak ada naṣ dari nabi yang menyebutkan tentang pengecualian perhiasan emas dan perak, begitu pula tidak ada ijma' atau kesepakatan tentang hal itu.

Adapun mazhab Syafi'i memandang bahwa hadis ini tidak tepat dijadikan landasan dalam mewajibkan zakat perhiasan emas dan perak karena hadis ini bersifat umum, masih membutuhkan perincian sebelum dijadikan sebagai hujjah, karena tidak boleh mengamalkan hal yang masih bersifat global sebelum ada perinciannya, dan tidak ada hadis yang menunjukkan kewajiban pada zakat

perhiasan emas dan perak, penjelasan yang ada hanya pada kewajiban zakat pada emas dan perak yang dijadikan sebagai alat tukar, sehingga hanya terbatas pada hal yang dijadikan sebagai nilai atau alat tukar yang merupakan asas dari emas dan perak, dan tidak termasuk di dalamnya apa yang telah keluar dari asas atau asal ini kepada asas yang lain seperti alat untuk perhiasan atau mempercantik diri.

Perbedaan lain yang menjadi sebab perbedaan mereka dalam menetapkan hukum zakat perhiasan emas adalah dikarenakan perbedaan mereka dalam memandang perhiasan emas itu sendiri (perbedaan dalam sisi qiyas). Mazhab Ḥanafi yang mewajibkan zakatnya memandang dari sisi materilnya atau bahan dasar pembuatannya. Mereka mengatakan bahwa perhiasan emas tersebut masih termasuk dalam jenis barang tambang yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan sebagai alat tukar (uang) ketika bermuamalah, dalam hal ini semua ulama sepakat bahwa terdapat kewajiban zakat yang harus dikeluarkan, sehingga dengan qiyas inilah mereka memandang akan wajibnya zakat perhiasan. Adapun dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa perhiasan emas tersebut telah melalui proses pembuatan dan industri, sehingga tidak lagi menyerupai alat tukar menukar (uang) karena telah berubah bentuk sehingga hukumnya sama dengan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti perabot rumah tangga, pakaian, dan selainnya, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan, sehingga dengan qiyas inilah mereka memandang tidak adanya zakat perhiasan.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam Masalah Zakat Perhiasan Emas

Persamaan	<ol style="list-style-type: none">1. Wajibnya zakat pada perhiasan emas atau perak yang dikenakan oleh kaum pria seperti, jam tangan emas, cincin emas dll.2. Wajibnya zakat pada emas atau perak yang haram digunakan oleh wanita atau pria sebagai perhiasan, seperti gelas emas, mangkok emas dll.3. Wajibnya zakat pada perhiasan emas dan perak yang dijadikan sebagai barang dagangan.4. Wajibnya zakat pada perhiasan yang sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai perhiasan, atau karena rusak dan sudah tidak ada niat untuk memperbaikinya atau tidak ada niat lagi untuk memakainya.5. Wajibnya zakat pada perhiasan emas dan perak yang dijadikan sebagai barang pinjaman.
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none">1. Perbedaan dari kedua mazhab ini adalah perbedaan mereka dalam memandang perhiasan emas tersebut, mazhab Ḥanafi memandang dari sisi bahan dasar

	<p>perhiasan emas itu sehingga hukumnya sama dengan emas yang tidak dijadikan sebagai perhiasan yang wajib dikeluarkan zakatnya sedangkan mazhab Syafi'i memandang bahwa perhiasan emas itu sudah tidak dihukumi sebagai barang tambang lagi karena telah berubah bentuk sehingga sama halnya dengan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga zakatnya tidak wajib untuk dikeluarkan.</p> <p>2. Setelah menganalisis dalil-dalil dari dua mazhab terkait pokok perbedaan kedua mazhab, maka kami memilih pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak ada zakat, dengan beberapa alasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Dalil yang menjadi pegangan dalam mazhab Ḥanafi masih bersifat umum, yang membutuhkan penjelasan lebih terperinci.b. Tidak ada hadis ṣaḥīḥ yang secara rinci menjelaskan perihal inic. Adanya fatwa dari kalangan para sahabat yang mengatakan tidak ada zakat pada perhiasan emas dan perak, sementara diantara mereka adalah perawi hadis-hadis umum (kalau dikatakan hadis itu ṣaḥīḥ atau hasan) yang menjadi dalil bagi mazhab Ḥanafi yang mengatakan wajib zakat pada perhiasan emas dan perak, sehingga hal ini menjelaskan akan maksud dari hadis umum yang mereka riwayatkan.
--	---

KESIMPULAN

Setelah menganalisis pendapat mazhab Ḥanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum zakat perhiasan emas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mazhab Ḥanafi dan mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang sama akan kewajiban zakat perhiasan pada beberapa hal yaitu:
 - a. Wajibnya zakat pada perhiasan emas atau perak yang dikenakan oleh kaum pria seperti, jam tangan emas, cincin emas dll.
 - b. Wajibnya zakat pada emas atau perak yang haram digunakan oleh wanita atau pria sebagai perhiasan, seperti gelas emas, mangkok emas dll.
 - c. Wajibnya zakat pada perhiasan emas dan perak yang dijadikan sebagai barang dagangan.
 - d. Wajibnya zakat pada perhiasan yang yang sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai perhiasan, atau karena rusak dan sudah tidak ada niat untuk memperbaikinya atau tidak ada niat lagi untuk memakainya.
 - e. Wajibnya zakat pada perhiasan emas dan perak yang dijadikan sebagai barang pinjaman.
2. Titik perbedaan antara kedua mazhab dalam hal ini adalah pada perhiasan yang

boleh digunakan oleh perempuan untuk berhias dan mempercantik diri, mazhab Ḥanafī mengatakan zakatnya wajib, sementara mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib.

3. Perbedaan dari kedua mazhab ini adalah perbedaan mereka dalam memandang perhiasan emas tersebut, mazhab Ḥanafī memandang dari sisi bahan dasar perhiasan emas itu sehingga hukumnya sama dengan emas yang tidak dijadikan sebagai perhiasan yang wajib dikeluarkan zakatnya sedangkan mazhab Syafi'i memandang bahwa perhiasan emas itu sudah tidak dihukumi sebagai barang tambang lagi karena telah berubah bentuk sehingga sama halnya dengan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga zakatnya tidak wajib untuk dikeluarkan.

Setelah menganalisis dalil-dalil dari dua mazhab terkait pokok perbedaan kedua mazhab, maka kami memilih pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak ada zakat, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Dalil yang menjadi pegangan dalam mazhab Ḥanafī masih bersifat umum, yang membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
- b. Tidak ada hadis ṣaḥīḥ yang secara rinci menjelaskan perihal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-Tirmizī:

لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ.

Artiya: *Jika sekiranya hal ini wajib maka tentu akan ada hadis ṣaḥīḥ yang menjelaskannya, karena hal ini adalah sesuatu yang umum terjadi dikalangan para wanita sahabat Nabi dimana mereka memakai emas dan perak sebagai perhiasan.* (Al-Nawawi, 2001)

- c. Adanya fatwa dari kalangan para sahabat yang mengatakan tidak ada zakat pada perhiasan emas dan perak, sementara diantara mereka adalah perawi hadis-hadis umum (kalau dikatakan hadis itu ṣaḥīḥ atau hasan) yang menjadi dalil bagi mazhab Ḥanafī yang mengatakan wajib zakat pada perhiasan emas dan perak, sehingga hal ini menjelaskan akan maksud dari hadis umum yang mereka riwayatkan.

Daftar Rujukan

Abu Dawud, S. (2009). Sunan Abi Dawud. In *Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyyah*.

Aḥmad, A. bin. (1431). *Syarhu Mukhtasar al-Tahawi*. Dar al-Basyair al-Islamiyyah dan Dar al-Siraj.

al-Baihaqī, I. (1994). Sunan al-Baihaqī. *Beirut: Dar Al-Fikr, Tt*), Juz II.

Al-Bayhaqī, A. B., & ibn Ḥussein, A. (2003). Al-Sunan al-kubra. *Yusuf*.

Al-Bukhārī, M. bin'Ismā'īl. (1442). Ṣaḥīḥ al-Bukhari, al-Muḥaqqiq: Muḥammad al-Nāsir. *Dar Ṭawq Al-Najah, 1442 Hijri*.

Al-Nawawi, Y. bin S. (2001). al-Majmu Syarḥ al-Muhazzab. *Beirut: Dar Al-Fikr*),

Kitab Al-Buyu, 2, 20.

- Al-Qardawi, Y. (1973). *Fiqh al-Zakah. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, Vol. II.*
- Al-Qurtubi. (1384). *Tafsir al-qurtubi. Cairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah.*
- Al-Şan'ani, A. B. A. R. (1403). *al-Muşannaf. Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī.*
- Al-Syifi'i, M. bin I. (2001). *al-Umm. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah.*
- Arifin, N. M. F. B. M. (2014). Perbedaaan Pemakaian Urf Zakat Emas Perhiasan (Kajian di Selangor dan Malaka). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 14(01), 132–160.*
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.*
- Asy-Syafi'i, I. A. Q. A. K. B. M. bin A. K. A. al-Q. (n.d.). *Al –'aziz lil Syarhi al-Wajiz, Kitabul Ata'am (Cet. 1). Darul Kitabul Ilmi.*
- bin al-Hajjaj, M., & Husain, A. (n.d.). *Shahih Muslim, juz IV. Bairut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, t. Th.*
- Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, A. al-H. bin al. (n.d.). *Sahih Muslim. Beirut: Dar Ihya'al-Turath Al-'Arabi.*
- Jamhur, D. M. (2014). Rekontruksi Fiqh Zakat Perhiasan Dalam Perspektif Qadhi Abu Syuja 'Al-Asfahani Dan A. Hassan. *Asy-Syari'ah, 16(2), 135–144.*
- Kementerian Agama, R. I. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI.*
- Namriy, A. U. Y. bin A. bin A. al-B. (4121). *al-Istizkar, Juz VI (Cet 1). In Beirut: Dar al kutub al-Ilmiyyah.*
- Saro, N., & Nordin, T. (2017). *Pengambilan hukum uruf dalam zakat emas perhiasan negeri-negeri di utara Malaysia.*
- Sharakhsi, S. al-D. al. (1989). *al-Mabsut. Beirut: Dar Al-Ma'rufah.*